



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Jember;
Umur / tgl lahir : 36 tahun/22 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H., Syaiful Bahri, S.H., M. Rizki, S.H., Irwan, S.H., & Andi Subahri, S.H., Para Penasihat Hukum secara Prodeo pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Sangin RT 07 RW 03, Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid.Sus/2024/PN Smp tertanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA Bin ABU YASID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA Bin ABU YASID dengan pidana selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - Sepotong baju warna putih motif garis warna peach lengan panjang;
 - Sepotong celana jeans warna biru;
 - Sepotong celana shot pendek warna ungu;
 - Sepotong kerudung segiempat warna abu-abu;
 - Sepotong BH warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA Bin ABU YASID, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar kosan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO yang beralamat di Jl. Lumba-lumba Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO diajak Saksi FERINA FEBRIZHA (kakak Saksi korban) untuk ngegrill di RIKIMARU (Japanese & Korean Food BBQ grill & shabu-shabu), kemudian datang owner RIKIMARU berkata “ permisi ya kak, ijin video Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO ya, mau di post di tiktok dan ini menu baru di tempat kita “, setelah di posting di tiktok kemudian Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO memposting ulang, follow dan nge-like postingan tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira 18.30 Wib Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO mendapatkan chat tiktok dari akun RIKIMARU dimana isi chat tersebut mengajak Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO untuk endorse terkait RIKIMARU dan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO menyetujui dengan ajakan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 19.23 Wib Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA mengajak Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO untuk bertemu di café NX di Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA dan Saksi bertemu dengan maksud untuk melakukan dubbing buat take video, dimana pada saat itu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA menjemput Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO di kosnya, setelah keluar mencari cafe yang sepi namun tidak ada kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA dan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO berencana untuk kembali ke kos Saksi, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib setelah sampai di kos Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA dan Saksi masuk ke dalam kamar kos Saksi lalu di tutup namun tidak di kunci, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA duduk di lantai sedangkan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO duduk di sebelah kiri Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA sambil melihat video di HP Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA tersebut hasil editan video kemarin, kemudian tangan kanan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA merangkul pinggul Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, dan mengkulum bibir Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, spontan tangan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO memukul badan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA mendorong tubuh Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO sampai tertidur terlentang di kasur, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA langsung menindih tubuh Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO sambil mencium dan menjilat kuping, leher, perut, payudara Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA membuka kancing baju Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO karena Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO brontak akhirnya Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA menyingkap baju Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO ke atas, menyingkap BH ke atas sambil nenen payudara Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, kemudian dari luar celana jeans Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO tangan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA meraba-raba vagina Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA membuka celana jeans dan celana dalam yang Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO pakai sampai lepas, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA membuka celananya sampai lutut agak mebangunkan tubuhnya dan langsung menindih tubuh Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA berkata “gak cuma mau digesek-gesekkan saja gak mau dimasukin”, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



PUTRA mengesek-gesekkna penisnya ke vagina Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA mengambil ludahnya menggunakan tangannya dan dioleskan ke penisnya, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA meraba-raba vagina Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO menggunakan jari tangnnya dan kemudian dimasukkan ke dalam vagina Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO sambil digerak-gerakkan, dimana pada saat itu Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO brontak dan berteriak “ jangan mas jangan mas sakit”, kemudian jari tangan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA dikeluarkan dari vagina Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO sambil mencium-cium leher, mengkulum bibir dan menjambak/menarik rambut Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO ke belakang, kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar kos Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, lalu Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO bangun dari tidur dan mengambil selimut untuk menutupi tubuh Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO sedangkan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA langsung memakai celananya, lalu Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO bergegas berdiri dan berjalan membuka pintu kamar, Setelah membuka pintu kamar Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO melihat yang datang mbak sepupunya bersama suaminya, kemudian Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO langsung berlari ke mbak Saksi dan memegang tangan mbak Saksi sambil meminta tolong dengan berkata “ tolong tolong bing aku di cium”, setelah itu suami mbak Saksi masuk ke dalam kamar kos, sedangkan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO dan mbak Saksi berdiri di pintu kamar, setelah itu Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO berkata “ saya di paksa-paksa”, namun sebelumnya Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA tidak mengakui dan berkata “mau dubbing buat take video” kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA berkata “ maaf mbak maaf mbak, ayo selesaikan di dalam saja “, saat itu mbak Saksi gak mau sambil berbicara lantang hingga akhirnya penghuni kos lainnya keluar dan melihat dari pintu kamar masing-masing, kemudian Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO dan mbak Saksi masuk ke dalam kamar hingga terjadi cek cok mulut dengan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA dimana pada saat itu mbak Saksi berkata “ mas, sudah punya keluarga dan sudah punya anak kan?”, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA menjawab “ iya mbak” lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA berkata “ saya akan bayar semua kompensasi asalkan tidak diumbar keluar karena saya mempunyai banyak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



hubungan dengan banyak instansi”, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA memohon-mohon dan berkata “ iya mbak maaf, dalam kondisi apapun memang saya yang salah, gak mbak saya gak sampek ngapa-ngapain”, kemudian mbak Saksi berkata “ apanya mas, la wong katanya fany kamu sudah cium fany”, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA menjawab “ iya mbak maaf namanya juga laki-laki lagi sama perempuan”, kemudian setelah itu mbak Saksi menyuruh Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA keluar dari kamar kos namun Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA pulang kerumahnya;

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 357/067/102.101/VII/2024, tanggal 02 Agustus 2024 an. STEFFANY SILA ANTHONIO, dengan hasil : “ liang senggama dari seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh (coitus) namun di dapatkan robekan selaput dara sampai dengan dasar pada jam 2,5,7,10,11”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA Bin ABU YASID, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar kosan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO yang beralamat di Jl. Lumba-lumba Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO diajak Saksi FERINA FEBRIZHA (kakak Saksi korban) untuk ngegrill di RIKIMARU (Japanese & Korean Food BBQ grill & shabu-shabu), kemudian datang owner RIKIMARU berkata “ permisi ya kak, ijin video Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO ya, mau di post di tiktok dan ini menu baru di tempat kita “, setelah di posting di tiktok kemudian Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO memposting ulang, follow dan nge-like postingan tersebut,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira 18.30 Wib Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO mendapatkan chat tiktok dari akun RIKIMARU dimana isi chat tersebut mengajak Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO untuk endorse terkait RIKIMARU dan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO menyetujui dengan ajakan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 19.23 Wib Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA mengajak Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO untuk bertemu di café NX di Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA dan Saksi bertemu dengan maksud untuk melakukan dubbing buat take video, dimana pada saat itu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA menjemput Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO di kosnya, setelah keluar mencari cafe yang sepi namun tidak ada kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA dan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO berencana untuk kembali ke kos Saksi, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib setelah sampai di kos Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA dan Saksi masuk ke dalam kamar kos Saksi lalu di tutup namun tidak di kunci, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA duduk di lantai sedangkan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO duduk di sebelah kiri Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA sambil melihat video di HP Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA tersebut hasil editan video kemarin, kemudian tangan kanan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA merangkul pinggul Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, dan mengkulum bibir Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, spontan tangan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO memukul badan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA mendorong tubuh Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO sampai tertidur terlentang di kasur, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA langsung menindih tubuh Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO sambil mencium dan menjilat kuping, leher, perut, payudara Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA membuka kancing baju Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO karena Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO brontak akhirnya Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA menyingkap baju Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO ke atas, menyingkap BH ke atas sambil nenen payudara Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, kemudian dari luar celana jeans Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO tangan Terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



HENDRA JULIAN PUTRA meraba-raba vagina Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA membuka celana jeans dan celana dalam yang Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO pakai sampai lepas, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA membuka celananya sampai lutut agak mebangunkan tubuhnya dan langsung menindih tubuh Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA berkata "gak cuma mau digesek-gesekkan saja gak mau dimasukin", kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA mengesek-gesekkan penisnya ke vagina Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA mengambil ludahnya menggunakan tangannya dan dioleskan ke penisnya, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA meraba-raba vagina Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO menggunakan jari tangannya dan kemudian dimasukkan ke dalam vagina Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO sambil digerak-gerakkan, dimana pada saat itu Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO brontak dan berteriak "jangan mas jangan mas sakit", kemudian jari tangan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA dikeluarkan dari vagina Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO sambil mencium-cium leher, mengkulum bibir dan menjambak/menarik rambut Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO ke belakang, kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar kos Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO, lalu Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO bangun dari tidur dan mengambil selimut untuk menutupi tubuh Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO sedangkan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA langsung memakai celananya, lalu Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO bergegas berdiri dan berjalan membuka pintu kamar, Setelah membuka pintu kamar Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO melihat yang datang mbak sepupunya bersama suaminya, kemudian Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO langsung berlari ke mbak Saksi dan memegang tangan mbak Saksi sambil meminta tolong dengan berkata "tolong tolong bing aku di cium", setelah itu suami mbak Saksi masuk ke dalam kamar kos, sedangkan Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO dan mbak Saksi berdiri di pintu kamar, setelah itu Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO berkata "saya di paksa-paksa", namun sebelumnya Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA tidak mengakui dan berkata "mau dubbing buat take video" kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA berkata "maaf mbak maaf mbak, ayo selesaikan di dalam saja", saat itu mbak Saksi gak mau sambil berbicara lantang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



hingga akhirnya penghuni kos lainnya keluar dan melihat dari pintu kamar masing-masing, kemudian Saksi korban STEFFANY SILA ANTHONIO dan mbak Saksi masuk ke dalam kamar hingga terjadi cek cok mulut dengan Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA dimana pada saat itu mbak Saksi berkata “ mas, sudah punya keluarga dan sudah punya anak kan?”, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA menjawab “ iya mbak” lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA berkata “ saya akan bayar semua kompensasi asalkan tidak diumbar keluar karena saya mempunyai banyak hubungan dengan banyak instansi”, lalu Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA memohon-mohon dan berkata “ iya mbak maaf, dalam kondisi apapun memang saya yang salah, gak mbak saya gak sampek ngapa-ngapain”, kemudian mbak Saksi berkata “ apanya mas, la wong katanya fany kamu sudah cium fany”, kemudian Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA menjawab “ iya mbak maaf namanya juga laki-laki lagi sama perempuan”, kemudian setelah itu mbak Saksi menyuruh Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA keluar dari kamar kos namun Terdakwa HENDRA JULIAN PUTRA pulang kerumahnya;

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 357/067/102.101/VII/2024, tanggal 02 Agustus 2024 an. STEFFANY SILA ANTHONIO, dengan hasil : “ liang senggama dari seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh (coitus) namun di dapatkan robekan selaput dara sampai dengan dasar pada jam 2,5,7,10,11”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Anak korban;
 - Bahwa Anak korban tanda tangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul. 20.30 Anak korban diajak kakak Anak korban yang bernama Ferina Pebrisha

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



untuk ngegrill di Rikimaru setelah sampai lalu Anak korban dan kakak Anak korban memesan makanan tidak lama kemudian datang makanan kemudian datang owner Kikimaru (Terdakwa) dengan mengatakan Permisi kak, ijin saya vidio mau saya post di Tiktok dan ini menu baru di tempat kita setelah selesai di Vidio oleh owner (Terdakwa) tersebut langsung di Post di tiktok lalu Anak korban memosting ulang Tiktok tersebut!

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul. 18.30 Wib Anak korban mendapat chat tiktok dari akun Rikimaru dimana isi chatnya mengajak Anak korban untuk endorse terkait Rikimaru lalu Anak korban menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak korban berangkat dari kosan menuju Rikimaru sesampainya di Rikimaru owner (Terdakwa) masih pulang lalu Anak korban menunggu tidak lama kemudian datang owner kemudian karyawannya menata makanan kemudian Anak korban mulai di Vidio setelah selesai endorse lalu Anak korban pulang ke kosan;
- Bahwa setelah selesai di Vidio kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Anak korban janji dengan Owner (Terdakwa) pukul. 17.00 Wib untuk ketemuan lalu owner (Terdakwa) tersebut datang menjemput Anak korban ke kosan dengan mengendarai sepeda motor dengan berkata mau rekaman suara di tempat yang sepi akhirnya Anak korban dan owner (Terdakwa) mencari tempat yang sepi akan tetapi tidak menemukan tempat yang sepi akhirnya diputuskan untuk rekaman di kosan Anak korban saja;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kosan Anak korban pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul. 20.00 Wib bertempat di kosan Anak korban yang beralamat di Jalan Lumba-lumba Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa pada waktu berada di dalam kamar kos Terdakwa duduk diatas kasur sedangkan Anak korban berada disampingnya dengan ditunjukkan hasil editan Vidio yang kemarin akan tetapi tangan kanan Terdakwa merangkul pinggul Anak korban dan seponatan Terdakwa mengolum bibir Anak korban dengan seponatan juga Anak korban memukul badan Terdakwa yang akhirnya Anak korban terlentang di kasur dan Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa pada waktu menindih tubuh Anak korban Terdakwa mencium, menjilat kuping, leher, perut, dan payudara Anak korban dan Terdakwa membuka kancing baju Anak korban karena Anak korban berontak akhirnya Terdakwa menyingkap baju dan BH Anak korban keatas sambil nenen payudara Anak korban dan juga tangan Terdakwa meraba-raba dan memasukkan tangannya ke vagina Anak korban akan tetapi Anak korban tetap berontak;
- Bahwa Terdakwa juga membuka celana jeans dan membuka celana dalam Anak korban sampai lepas karena Anak korban malu akhirnya Anak korban pakai selimut untuk menutupi tubuh Anak korban akan tetapi Terdakwa membuka selimut yang Anak korban pakai kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut dan Terdakwa menindih tubuh Anak korban dengan memegang tangan Anak korban lalu Terdakwa mengesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak korban;
- Bahwa Terdakwa juga meraba-raba dan memasukkan jari tangannya ke vagina Anak korban dengan cara digerak-gerakkan akhirnya Anak korban berontak dan berteriak karena sakit tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu;
- Bahwa selanjutnya Anak korban kaget dan Terdakwa melepaskan Anak korban dari pelukannya lalu Anak korban membuka pintu kamar kos Anak korban akhirnya Anak korban melihat kakak sepupu Anak korban dan suaminya yang datang akhirnya Anak korban menggunakan selimut dan menutup pintu lagi dengan berusaha memakai baju dan rok Anak korban yang digantung akhirnya Anak korban membuka pintu lagi dan memeluk sepupu dengan berkata tolong-tolong saya saya dipaksa;
- Bahwa akhirnya Anak korban bercerita semuanya sama kakak Anak korban apa yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak korban;
- Bahwa tindakan kakak Anak korban adalah memarahi dan mencaci maki Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya tidak mengakui dan akhirnya Terdakwa minta maaf akan tetapi kakak Anak korban tidak memaafkan lalu Terdakwa disuruh keluar dari dalam kamar dan Terdakwa keluar langsung pulang akhirnya selang beberapa hari kakak dan orang tua Anak korban melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak Anak korban dan kakak Anak korban datang ke Rikimaru;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban ketemuan dengan Terdakwa 3 (tiga) kali, yaitu pertama di café NX, kedua di Rikimaru dan ke tiga di kamar kosan Anak korban;
- Bahwa Anak korban dicabuli oleh Terdakwa 1 (satu) kali pada saat ketemuan di kosan Anak korban;
- Bahwa Anak korban dicabuli oleh Terdakwa atas kehendak Terdakwa dengan cara Anak korban dipaksa;
- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada waktu mencabuli saudari Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak sering telpon-telponan dengan Terdakwa, hanya sering chat melalui akun tiktok Rikimaru itupun membahas masalah tawaran Endorse;
- Bahwa status Anak korban adalah masih lajang belum pernah menikah umur 16 tahun pelajar SMAN 3 Sumenep, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa memaksa untuk mencabuli Anak korban dengan cara Terdakwa berkata diam jangan berisik sambil kedua tangan Anak korban dipegang dan Terdakwa memaksa menyuruh Anak korban untuk memegang penisnya akan tetapi Anak korban tetap tidak mau;
- Bahwa Anak korban melakukan perlawanan pada dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Anak korban berontak, berteriak dan memukul tubuh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mencabuli Anak korban, mungkin akan melampiaskan nafsu biologisnya kepada Anak korban;
- Bahwa yang Anak korban rasakan setelah disetubuhi oleh Terdakwa vagina Anak korban merasa sakit, perih dan dari dalam vagina Anak korban sedikit keluar darah;
- Bahwa Anak korban sebelumnya belum pernah disetubuhi dan dicabuli oleh orang lain;
- Bahwa akibat yang Anak korban alami dicabuli oleh Terdakwa adalah masa depan Anak korban rusak, trauma dan Anak korban merasa tertekan merasa takut kemudian orang tua Anak korban tidak terima akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;
- Bahwa sebelum kejadian semua tamu perempuan diijinkan masuk kedalam kamas kos-kosan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa ketika mencari tempat yang sepi untuk rekamam Anak korban beboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar kos Anak korban tidak ada orang lain hanya Anak korban berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak pernah mengirim sosmed tiktok kepada Terdakwa, hanya Anak korban mengirim tiktok ke Rikimaru saja;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mencabuli Anak korban menggunakan baju kaos dan celana jeans;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ferina Febrizha, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tanda tangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul. 20.30 Wib Saksi bersama suami mengantarkan anak les kemudian anak dan suami Saksi ingin numpang kamar mandi dan sekalian ingin menjenguk korban Steffany Sila Anthonio ke kosannya sesampainya di pintu gerbang kosan Saksi tidak melihat sepeda motor milik Steffany Sila Anthonio karena suami Saksi tidak tahan ingin ke kamar mandi akhirnya Saksi dan anak Saksi turun dari sepeda motor dan masuk ke area kos-kosan Steffany Sila Anthonio lalu Saksi bertanya kepada teman kos Steffany Sila Anthonio "Di kamar ini ada orangnya ya" dijawab ada lalu Saksi mengetuk pintu kamar kos Steffany Sila Anthonio akan tetapi tidak ada jawaban akhirnya Saksi mengetuk lagi dan pintu kamar Steffany Sila Anthonio dibuka;
- Bahwa setelah pintu terbuka Saksi melihat didalam kamar kos Steffany Sila Anthonio ada seorang laki-laki dan melihat rambut korban Steffany Sila Anthonio sudah acak-acakan dengan memakai kemija dan bagian bawahnya ditutupi dengan selimut;
- Bahwa selanjutnya korban korban Steffany Sila Anthonio menutup pintu lagi dan tidak lama kemudian korban korban Steffany Sila Anthonio keluar dari kamar kosnya dalam kondisi sudah memakai rok sekolah warna biru lalu korban Steffany Sila Anthonio berteriak dan menangis minta tolong sambil berkata Anak korban dipaksa dicium, dijilat dan bibir

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dikulum, payudara dipegang dan Terdakwa juga merabab-raba Vagina Anak korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada laki-laki tersebut "kamu kan sudah punya istri" diapain adik saya ini dijawab oleh Terdakwa tidak diapa apain mbak saya Cuma mau Dubbing Vedio lalu Saksi tetap marah yang akhirnya Terdakwa mengakui bersalah dan minta maaf dengan berkata mari kita selesaikan di luar akan saya bayar berapapun konpensasinya asalkan hal ini tidak diumbar ke luar Saksi menjawab adik Saksi ini bukan barang;
- Bahwa lalu Saksi berkata kepada Terdakwa tersebut untuk keluar dari kamar kos lalu Saksi akan bicara dengan korban Steffany Sila Anthonio lalu Terdakwa keluar kamar lalu Saksi berbicara dengan korban Steffany Sila Anthonio;
- Bahwa Anak Korban Steffany Sila Anthonio tidak bisa berbicara karena menangis terus akhirnya Saksi dan korban Steffany Sila Anthonio keluar dari kamar kos ternyata laki-laki tersebut sudah tidak ada lalu Saksi bersama-sama korban Steffany Sila Anthonio pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah setelah tenang-tenang Saksi bertanya kepada korban Steffany Sila Anthonio atas kejadian yang sebenarnya akhirnya korban Steffany Sila Anthonio menjelaskan kalau dirinya ditindih oleh Terdakwa dengan dicium, dikulum bibirnya, badannya dijilat, payudaranya dipegang-pegang dan memasukkan jari tangannya kedalam vaginanya dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina korban Steffany Sila Anthonio akhirnya Saksi keesokan harinya memberitahukan kejadian ini ke ibu Anak korban yang ada di Desa Guluk-Guluk Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep;
- Bahwa Anak korban Steffany Sila Anthonio kenal dengan Terdakwa sejak korban Steffany Sila Anthonio diajak Saksi ke Rikimaru milik Terdakwa;
- Bahwa Anak korban Steffany Sila Anthonio dicabuli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekiara pukul. 20.30 Wib didalam kamar kosan yang beralamat di Jalan Lumba-lumba Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak korban Steffany Sila Anthonio dengan Terdakwa tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa enurut keterangan korban Steffany Sila Anthonio Terdakwa sendirian pada waktu mencabuli Anak korban;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa status Anak korban Steffany Sila Anthonio adalah masih lajang belum pernah menikah umur 16 tahun pelajar SMAN 3 Sumenep, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban Steffany Sila Anthonio Anak korban dipaksa dengan cara Terdakwa berkata diam jangan berisik sambil kedua tangan Anak korban Steffany Sila Anthonio dipegang dan Terdakwa memaksa menyuruh Anak korban Steffany Sila Anthonio untuk memegang penisnya akan tetapi Anak korban Steffany Sila Anthonio tetap tidak mau;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban Steffany Sila Anthonio, Anak korban melakukan perlawanan dengan cara Anak korban Steffany Sila Anthonio berontak, berteriak dan memukul tubuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mencabuli Anak korban Steffany Sila Anthonio, mungkin akan melampiaskan nafsu biologisnya kepada Anak korban;
- Bahwa akibat setelah Anak korban Steffany Sila Anthonio dicabuli oleh Terdakwa adalah masa depan Anak korban Steffany Sila Anthonio rusak, trauma dan Anak korban Steffany Sila Anthonio merasa tertekan merasa takut kemudian orang tuanya tidak terima akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum kejadian apakah Anak korban Steffany Sila Anthonio berboncengan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Silaturrahmi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tanda tangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul. 08.00 Wib Saksi sedang masak di rumah yang beralamat di Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep lalu HP Saksi berdering setelah diangkat ternyata keponakan Saksi yang bernama Ferina Febrizha kemudian Ferina Febrizha mengatakan kepada Saksi kalau Steffany Sila Anthonio anak saya tidak sekolah ada di rumah keponakan Saksi lalu Saksi bertanya kenapa kok tidak sekolah kecelakaan ya Febi menjawab tidak loh kenapa lalu Ferina Febrizha menjelaskam bahwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Steffany Sila Anthonio semalam ditemukan bersama laki-laki didalam kamar kosnya mendengar hal tersebut lalu Saksi merasa syok dan kaget kemudian Saksi bersama suami seketika itu langsung berangkat ke rumah Ferina Febrizha;

- Bahwa setelah sampai dirumah Ferina Febrizha Saksi langsung masuk kedalam kamar yang ditempati Steffany Sila Anthonio anak Saksi lalu Steffany Sila Anthonio langsung memeluk Saksi dan menangis dan mengatakan “mama saya takut bukan salah saya jangan salahkan saya mama” lalu Saksi mengatakan kenapa kamu nak Steffany Sila Anthonio tetap tidak menjawab dan tetap menangis akhirnya datang Ferina Febrizha dengan mengatakan mbak sudah Steffany Sila Anthonio jangan ditanyakan lagi ayo saya yang akan menjelaskan semuanya diluar lalu Saksi keluar dari kamar Steffany Sila Anthonio;
- Bahwa kemudian Ferina Febrizha bercerita berdasarkan cerita Steffany Sila Anthonio bahwa Steffany Sila Anthonio dicium pipinya, telinganya, lehernya, payudaranya dipegang-pegang oleh seorang laki-laki dan memasukkan jarinya kedalam vaginanya serta laki-laki tersebut mengesek-gesekkan penisnya ke vagina Steffany Sila Anthonio lalu Saksi syok dan tidak sabar lagi lalu Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencabuli korban Steffany Sila Anthonio anak Saksi akan tetapi menurut penjelasan keponakan Saksi Ferina Febrizha dan Anak korban Steffany Sila Anthonio bahwa yang mencabuli adalah seorang laki-laki pemilik restoran yang bernama Hendra Julian Putra yang beralamat di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- Bahwa menurut keterangan ponaan saya Ferina Febrizha dan Anak korban Steffany Sila Anthonio dicabuli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekiara pukul. 20.30 Wib didalam kamar kosan yang beralamat di Jalan Lumba-lumba Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;
- Bahwa Anak korban Steffany Sila Anthonio kos di Jalan Lumba-lumba Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep karena Anak korban Steffany Sila Anthonio sekolah di SMN 3 Sumenep yang jarak tempuh rumah saya dengan sekolah sangat jauh akan tetapi pengawasan dilakukan oleh Keponakan Saksi Ferina Febrizha yang ada di Desa Manding;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak korban Steffany Sila Anthonio Terdakwa sendirian pada waktu mencabuli Anak korban;
- Bahwa status Anak korban Steffany Sila Anthonio adalah masih lajang belum pernah menikah umur 16 tahun pelajar SMAN 3 Sumenep, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban Steffany Sila Anthonio Terdakwa memaksa untuk mencabuli Anak korban dengan cara Terdakwa berkata diam jangan berisik sambil kedua tangan Anak korban Steffany Sila Anthonio dipegang dan Terdakwa memaksa menyuruh Anak korban Steffany Sila Anthonio untuk memegang penisnya akan tetapi Anak korban Steffany Sila Anthonio tetap tidak mau;
- Bahwa Anak korban Steffany Sila Anthonio melakukan perlawanan pada waktu dicabuli oleh Terdakwa dengan cara korban Steffany Sila Anthonio berontak, berteriak dan memukul tubuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mencabuli Anak korban Steffany Sila Anthonio, mungkin akan melampiaskan nafsu biologisnya kepada Anak Saksi;
- Bahwa akibat setelah Anak korban Steffany Sila Anthonio dicabuli oleh Terdakwa adalah masa depan Anak korban Steffany Sila Anthonio rusak, trauma dan Anak korban Steffany Sila Anthonio merasa tertekan merasa takut kemudian orang tuanya tidak terima akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;
- Bahwa Anak korban Steffany Sila Anthonio tidak mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum kejadian Anak korban Steffany Sila Anthonio berboncengan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor 357/067/102.101/VII/2024, tanggal 02 Agustus 2024 an. STEFFANY SILA ANTHONIO, dengan hasil liang senggama dari seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh (coitus) namun didapatkan robekan selaput dara sampai dengan ke dasar pada jam 2,5,7,10,11 sampai dengan dasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



1. Saksi Eka Ahmadi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul. 20.30 Anak korban Steffany Sila Anthonio datang ke restoran Rikimaru bersama kakaknya tidak lama kemudian datang makanan kemudian datang owner Kikimaru (Terdakwa) dengan mengatakan Permissi kak, ijin saya Video mau saya post di Tiktok dan ini menu baru di tempat kita setelah selesai di Vidio oleh owner (Terdakwa) langsung di Post di tiktok;
 - Bahwa setelah owner (Terdakwa) selesai Video dan di post di tiktok lalu Anak korban Steffany Sila Anthonio memosting ulang Tintok tersebut;
 - Bahwa selanjutnya oleh karena kafe Rikimaru omsetnya menurun sehingga Terdakwa selaku Owner Rikimaru berusaha untuk membuat konten kreator dengan mengajak Anak korban Steffany Sila Anthonio yang sebelumnya memang sudah kenal untuk menawarkan menu-menu baru;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak korban Steffany Sila Anthonio sudah kenal sebelumnya karena Anak korban Steffany Sila Anthonio sebelumnya pernah datang di Rikimaru bersama kakaknya dan sempat dilakukan Video oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari berikutnya sekira pukul 21.30 Wib Anak korban Steffany Sila Anthonio datang ke restoran Rikimaru dengan menggunakan sepeda motor dan masuk ke ruang VIP dengan ada 2 orang lainnya yang didalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa lalu dibuatkan konten kreator gambar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Setelah selesai dibuatkan konten gambar oleh Terdakwa karena Saksi mau pulang lalu Anak korban Steffany Sila Anthonio Saksi ajak untuk diantar kerumahnya akan tetapi ANAK korban Steffany Sila Anthonio tidak mau karena membawa sepeda motor sendiri lalu Saksi pulang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul. 17.00 Wib Terdakwa datang ke Restoran Rikimaru katanya ada janji dengan Anak korban Steffany Sila Anthonio untuk melakukan perekaman suara atas konten kreator gambar tersebut lalu Terdakwa keluar dengan membawa HP dan Laptop;
 - Bahwa kemudian pada pukul. 20.00 Wib Saksi menelpon keberadaan Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa pukul.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



20.30 Terdakwa tidak datang tolong ditutup selanjutnya sesuai dengan jam yang telah ditentukan Terdakwa Rikimaru Saksi tutup;

- Bahwa selain Anak korban Steffany Sila Anthonio yang dibuatkan konten kreator ada 2 orang lain yang juga dibuatkan konten creator yaitu Rena dan Abil yang juga akan dibuatkan konten kreator;
- Bahwa tidak dilakukan bersamaan ke 2 orang tersebut untuk dibuatkan konten creator karena rencananya akan digabung akan tetapi Anak korban Steffany Sila Anthonio tidak mau;
- Bahwa Rena dan Abil tidak jadi untuk dibuatkan konten creator karena adanya kejadian ini;
- Bahwa maksud dan tujuan restoran Rikimaru membuat konten kreatus Anak korban Steffany Sila Anthonio untuk launching menu-menu baru seperti ada susi, Ebi Tempura yang belum ada di Rikimaru;
- Bahwa harus perempuan untuk menjadi dubbing dalam pembuatan konten di restoran Rikimaru karena kalau perempuan menarik perhatian masyarakat;
- Bahwa rencana dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam satu take dalam konten kreator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak korban Steffany Sila Anthonio;
- Bahwa Anak korban Steffany Sila Anthonio masih Anak-anak karena Anak korban Steffany Sila Anthonio masih sekolah SMA;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Miskawan, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2024 sekira pukul. 08.30 Saksi diajak mertua Terdakwa mendatangi sekolah dengan maksud menemui Humas sekolah SMAN 3 untuk menanyakan kebenaran apakah korban Steffany Sila Anthonio sekolah di SMAN 3;
- Bahwa setelah Saksi dan mertua Terdakwa menemui Humas sekolah SMAN 3 Anak korban Steffany Sila Anthonio sekolah di SMAN 3 tersebut;
- Bahwa Anak korban Steffany Sila Anthonio masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi dan mertua Terdakwa hanya menyampaikan masalah ini jangan sampai disebarluaskan ke Humas sekolah SMAN 3 setelah semua biodata Anak korban Steffany Sila Anthonio benar;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa selain kesekolah Saksi dan mertua Terdakwa juga mendatangi orang tua Anak korban Steffany Sila Anthonio di rumahnya;
- Bahwa rumah orang tua Anak korban Steffany Sila Anthonio di Desa Guluk-guluk Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;
- Bahwa yang dibicarakan dengan orang tua Anak korban Steffany Sila Anthonio adalah sebelumnya minta maaf atas kejadian ini dan mertua Terdakwa ingin berdamai akan tetapi dari keluarga Anak korban Steffany Sila Anthonio menolak tidak mau berdamai bahkan marah marah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban Steffany Sila Anthonio;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban Steffany Sila Anthonio diberitahu oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib sesudah sholat isyak, Terdakwa sedang berada di café Rikimaru yang beralamat di Jalan Arya Wiraraja Desa Gedungan Timur Kec. Batuan Kab. Sumenep lalu Terdakwa membuka pesan masuk di chatingan tiktok dari Anak korban Steffany Sila Anthonio tentang pembahasan pembuatan konten baru terkait menu baru di kafe Rikimaru;
- Bahwa atas pesan tersebut lalu Terdakwa siap-siap berangkat menjemput Anak korban Steffany Sila Anthonio ke kosannya yang beralamat di jalan Lumba-lumba Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep. Sesampainya di kos tersebut Anak korban Steffany Sila Anthonio sudah menunggu di depan kos kemudian Anak korban Steffany Sila Anthonio naik ke sepeda motor lalu Terdakwa boncengan untuk mencari tempat yang tidak bising untuk membuat konten baru terkait menu baru di kafe Rikimaru tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban Steffany Sila Anthonio melintas di Hotel Kaberas lalu Terdakwa bilang kepada Anak korban Steffany Sila Anthonio apa mau Terdakwa sewakan kamar tapi Terdakwa tinggal karena Terdakwa akan kembali ke kafe Rikimaru nanti setelah selesai Terdakwa jemput akan tetapi suasana ramai akhirnya tidak jadi lalu Terdakwa dan Anak korban Steffany Sila Anthonio jalan terus akhirnya sampai di taman bunga;
- Bahwa di taman bunga Terdakwa dan Anak korban Steffany Sila Anthonio ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa bertanya kepada Anak korban Steffany Sila Anthonio kalau di kosan Anak korban sepi tidak lalu Anak korban Steffany Sila Anthonio menjawab ada anak-anak kecil tapi terserah Terdakwa saja lalu Terdakwa bilang sudah di kosan Anak korban saja. Akhirnya Terdakwa bersama Anak korban Steffany Sila Anthonio menuju kosan Anak korban Steffany Sila Anthonio;
- Bahwa sesampainya di kosan Anak Steffany Sila Anthonio Terdakwa memarkir sepeda motor dan dipersilahkan masuk kedalam kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kosan Anak korban Steffany Sila Anthonio lalu Terdakwa minta ijin untuk ke kamar mandi untuk cuci kaki setelah itu Terdakwa duduk diatas kasur dan Terdakwa melihat ada BH berserakan;
- Bahwa Terdakwa duduk-duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian Anak korban Steffany Sila Anthonio mendekat naik kepangkuan sambil tiduran tengkurap dimana payudaranya diatas paha Terdakwa yang main HP lihat galeri Rikimaru sambil berkata ini foto istri dan anak Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Anak korban Steffany Sila Anthonio ini kacamatamu kaca mata gaya-gayaan atau kacamata minus dijawab oleh Anak korban Steffany Sila Anthonio kacamata silinder, lalu Terdakwa bilang pasti ini mahal dan dijawab oleh Anak korban Steffany Sila Anthonio "ya", lalu Terdakwa bilang berarti Anak korban suka sama duda walau ada anaknya yang penting banyak uangnya yang dijawab oleh Anak korban Steffany Sila Anthonio "iya" soalnya Anak korban butuh uang untuk beli skincare dan perawatan diri dan lain-lain;
- Bahwa selanjutnya Anak korban Steffany Sila Anthonio Terdakwa pegang dadanya, ditepuk-tepuk pinggulnya dan Terdakwa cium ubun-ubunnya lalu Anak korban Steffany Sila Anthonio berubah arah badannya terlentang diatas paha dan Anak korban Steffany Sila Anthonio menyuruh Anak mematikan lampu kamar lalu Terdakwa berdiri mematikan lampu kamar tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke kasur dan sejak itulah Terdakwa mulai terangsang ke Anak korban Steffany Sila Anthonio lalu Terdakwa mencium pipi, mencium bibir menjilat dan mencium kuping dan leher, memegang payudara, nenen payudara sampai memegang vagina dengan cara memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam vagina Anak korban Steffany Sila Anthonio sambil Terdakwa mengocok penis Terdakwa sendiri akan tetapi tidak bangun lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi membersihkan kaki dan tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke kasur dengan berkata "maaf Fan saya khilaf sudah mengecewakan istri dan anak saya;
- Bahwa selanjutnya selang 30 menit lamanya Terdakwa bersama Anak korban Steffany Sila Anthonio tiba-tiba ada suara mengetuk pintu lalu oleh Anak korban Steffany Sila Anthonio pintu dibuka dengan berkata kepada Terdakwa "mbak ku mas" lalu Anak korban Steffany Sila Anthonio lari ke belakang untuk memakai baju sama bawahannya lalu pintu diketuk lagi dan dibuka lagi oleh Anak korban akhirnya Anak korban dan kakaknya berbincang diluar sebentar lalu semua masuk kedalam kamar;
- Bahwa kakak Anak korban Steffany Sila Anthonio marah kepada Terdakwa dan mengatakan "kamu kan sudah punya istri diapain adik saya ini", lalu dijawab oleh Terdakwa tidak diapa apain mbak saya cuma mau dubbing vidio lalu kakak Anak korban Steffany Sila Anthonio tetap marah yang akhirnya Terdakwa mengakui bersalah dan minta maaf dengan berkata mari kita selesaikan di luar akan saya bayar berapapun konpensaisnya asalkan hal ini tidak diumbar ke luar;
- Bahwa lalu kakak Anak korban Steffany Sila Anthonio menyuruh Terdakwa keluar dari kamar kos dan akan bicara dengan Anak korban Steffany Sila Anthonio lalu Terdakwa keluar kamar lalu Terdakwa pulang karena tidak ada penyelesaian, akan tetapi Terdakwa janji diluar untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi, mencium bibir menjilat dan mencium kuping dan leher, memegang payudara, nenen payudara sampai memegang vagina Anak korban dengan cara memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam vagina Anak korban Steffany Sila Anthonio sambil Terdakwa mengocok penis Terdakwa akan tetapi tidak bangun karena ingat terhadap istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban Steffany Sila Anthonio pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul. 20.15 didalam kamar kos Anak

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



korban Steffany Sila Anthonio yang beralamat di Jalan Lumba-lumba Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Anak korban Steffany Sila Anthonio karena Anak korban Steffany Sila Anthonio sebagai talent aktris di café Rikimaru dan sebagai mitra Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada waktu mencabuli Anak korban Steffany Sila Anthonio;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban Steffany Sila Anthonio tidak mempunyai hubungan khusus hanya sebatas untuk membuat konten;
- Bahwa status Terdakwa adalah sudah mempunyai istri dan anak sedangkan Anak korban Steffany Sila Anthonio masih lajang belum pernah menikah umur 16 tahun pelajar SMAN 3 Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa mengancam untuk mencabuli Anak korban Steffany Sila Anthonio;
- Bahwa Anak korban Steffany Sila Anthonio tidak melakukan perlawanan pada waktu dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencabuli Anak korban Steffany Sila Anthonio untuk melampiaskan hawa nafsu biologis Terdakwa kepada Anak korban Steffany Sila Anthonio;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa maksud dan tujuan pertama Terdakwa bersama Anak korban Steffany Sila Anthonio untuk melakukan rekam suara di tempat yang sepi karena sebelumnya Anak korban Steffany Sila Anthonio dilakukan Vidio konten kreator tanpa suara terkait untuk kepentingan café Rikimaru yang seharusnya dilakukan di tempat yang tidak bising;
- Bahwa selain Anak korban Steffany Sila Anthonio ada orang lain yang juga akan dibuatkan konten kreator yaitu Rena dan Abil;
- Bahwa tidak dilakukan bersamaan ke 2 orang tersebut untuk dibuatkan konten kreator karena rencananya akan digabung disatukan akan tetapi Anak korban Steffany Sila Anthonio tidak mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepotong baju warna putih motif garis warna peach lengan panjang;
- Sepotong celana jeans warna biru;
- Sepotong celana shot pendek warna ungu;
- Sepotong kerudung segiempat warna abu-abu;
- Sepotong BH warna coklat;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul. 20.30 Anak korban diajak kakak Anak korban yakni Saksi Ferina Febrizha untuk ngegrill di Rikimaru setelah sampai lalu Anak korban dan kakak Anak korban memesan makanan tidak lama kemudian datang makanan kemudian datang Terdakwa ijin memvideo untuk diposting di Tiktok dan ini menu baru di Rikimaru. Setelah selesai dividio oleh Terdakwa lalu langsung diposting di tiktok lalu Anak korban memosting ulang video tiktok tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul. 18.30 Wib Anak korban mendapat chat tiktok dari akun Rikimaru dimana isi chatnya mengajak Anak korban untuk endorse terkait Rikimaru lalu Anak korban menyetujui ajakan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak korban berangkat dari kosan menuju Rikimaru. Sesampainya di Rikimaru Terdakwa masih di rumah lalu Anak korban menunggu & tidak lama kemudian datang Terdakwa kemudian karyawannya menata makanan kemudian Anak korban mulai dividio setelah selesai endorse lalu Anak korban pulang ke kosan;
- Bahwa setelah selesai dividio kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Anak korban janji dengan Terdakwa pukul. 17.00 Wib untuk ketemuan lalu Terdakwa datang menjemput Anak korban ke kosan dengan mengendarai sepeda motor untuk rekaman suara di tempat yang sepi akhirnya Anak korban dan Terdakwa mencari tempat yang sepi akan tetapi tidak menemukan tempat yang sepi akhirnya diputuskan untuk rekaman di kosan Anak korban saja;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kosan Anak korban pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul. 20.00 Wib bertempat di kosan Anak korban yang beralamat di Jalan Lumba-lumba Desa Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dimana pada waktu berada di dalam kamar kos Terdakwa duduk diatas kasur sedangkan Anak korban berada disampingnya dengan ditunjukkan hasil editan vidio yang kemarin, akan tetapi tangan kanan Terdakwa merangkul pinggul Anak korban yang masih lajang belum pernah menikah umur 16 tahun pelajar SMAN 3 Sumenep,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak dan seponan Terdakwa mengulum bibir Anak korban dengan seponan juga Anak korban memukul badan Terdakwa yang akhirnya Anak korban terlentang di kasur dan Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas. Kemudian Terdakwa mencium, menjilat kuping, leher, perut, dan payudara Anak korban dan Terdakwa membuka kancing baju Anak korban karena Anak korban berontak akhirnya Terdakwa menyingkap baju dan BH Anak korban keatas sambil nenen payudara Anak korban dan juga tangan Terdakwa meraba-raba dan memasukkan tangannya ke vagina Anak korban akan tetapi Anak korban tetap berontak;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga membuka celana jeans dan membuka celana dalam Anak korban sampai lepas karena Anak korban malu akhirnya Anak korban pakai selimut untuk menutupi tubuh Anak korban akan tetapi Terdakwa membuka selimut yang Anak korban pakai kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut dan Terdakwa menindih tubuh Anak korban dengan memegang tangan Anak korban lalu Terdakwa mengesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak korban sambil Terdakwa mengocok penis Terdakwa sendiri akan tetapi tidak bangun;
- Bahwa Terdakwa juga meraba-raba dan memasukkan jari tangannya ke vagina Anak korban dengan cara digerak-gerakkan akhirnya Anak korban berontak dan berteriak karena sakit tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu;
- Bahwa selanjutnya Anak korban kaget lalu Terdakwa melepaskan Anak korban dari pelukannya lalu Anak korban membuka pintu kamar kos Anak korban akhirnya Anak korban melihat Saksi Ferina Febrizha dan suaminya yang datang akhirnya Anak korban menggunakan selimut dan menutup pintu lagi dengan berusaha memakai baju dan rok Anak korban yang digantung akhirnya Anak korban membuka pintu lagi dan memeluk Saksi Ferina Febrizha. Lalu Anak korban bercerita semuanya Saksi Ferina Febrizha apa yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa untuk mencabuli Anak korban dengan cara Terdakwa berkata diam jangan berisik sambil kedua tangan Anak korban dipegang dan Terdakwa memaksa menyuruh Anak korban untuk memegang penisnya akan tetapi Anak korban tetap tidak mau sedangkan Anak korban melakukan perlawanan pada dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Anak korban berontak, berteriak dan memukul tubuh Terdakwa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencabuli Anak korban, mungkin akan melampiaskan nafsu biologisnya kepada Anak korban;
- Bahwa yang Anak korban rasakan setelah disetubuhi oleh Terdakwa vagina Anak korban merasa sakit, perih dan dari dalam vagina Anak korban sedikit keluar darah;
- Bahwa akibat yang Anak korban alami setelah dicabuli oleh Terdakwa adalah masa depan Anak korban rusak, trauma dan Anak korban merasa tertekan & merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama HENDRA JULIAN PUTRA BIN ABU YASID lengkap

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rokhani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtfels), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sesuai fakta hukum yakni berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul. 20.30 Anak korban diajak kakak Anak korban yakni Saksi Ferina Febrizha untuk ngegrill di Rikimaru setelah sampai lalu Anak korban dan kakak Anak korban memesan makanan tidak lama kemudian datang makanan kemudian datang Terdakwa ijin memvideo untuk diposting di Tiktok dan ini menu baru di Rikimaru. Setelah selesai dividio oleh Terdakwa lalu langsung diposting di tiktok lalu Anak korban memosting ulang video tiktok tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul. 18.30 Wib Anak korban mendapat chat tiktok dari akun Rikimaru dimana isi chatnya mengajak Anak korban untuk endorse terkait Rikimaru lalu Anak korban menyetujui ajakan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak korban berangkat dari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kosan menuju Rikimaru. Sesampainya di Rikimaru Terdakwa masih di rumah lalu Anak korban menunggu & tidak lama kemudian datang Terdakwa kemudian karyawannya menata makanan kemudian Anak korban mulai dividio setelah selesai endorse lalu Anak korban pulang ke kosan. Setelah selesai dividio kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Anak korban janji dengan Terdakwa pukul. 17.00 Wib untuk ketemuan lalu Terdakwa datang menjemput Anak korban ke kosan dengan mengendarai sepeda motor untuk rekaman suara di tempat yang sepi akhirnya Anak korban dan Terdakwa mencari tempat yang sepi akan tetapi tidak menemukan tempat yang sepi akhirnya diputuskan untuk rekaman di kosan Anak korban saja. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kosan Anak korban pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul. 20.00 Wib bertempat di kosan Anak korban yang beralamat di Jalan Lumba-lumba Desa Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dimana pada waktu berada di dalam kamar kos Terdakwa duduk diatas kasur sedangkan Anak korban berada disampingnya dengan ditunjukkan hasil editan vidio yang kemarin, akan tetapi tangan kanan Terdakwa merangkul pinggul Anak korban yang masih lajang belum pernah menikah umur 16 tahun pelajar SMAN 3 Sumenep, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak dan seponatan Terdakwa mengulum bibir Anak korban dengan seponatan juga Anak korban memukul badan Terdakwa yang akhirnya Anak korban terlentang di kasur dan Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas. Kemudian Terdakwa mencium, menjilat kuping, leher, perut, dan payudara Anak korban dan Terdakwa membuka kancing baju Anak korban karena Anak korban berontak akhirnya Terdakwa menyingkap baju dan BH Anak korban keatas sambil nenen payudara Anak korban dan juga tangan Terdakwa meraba-raba dan memasukkan tangannya ke vagina Anak korban akan tetapi Anak korban tetap berontak. Kemudian Terdakwa juga membuka celana jeans dan membuka celana dalam Anak korban sampai lepas karena Anak korban malu akhirnya Anak korban pakai selimut untuk menutupi tubuh Anak korban akan tetapi Terdakwa membuka selimut yang Anak korban pakai kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut dan Terdakwa menindih tubuh Anak korban dengan memegang tangan Anak korban lalu Terdakwa mengesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak korban sambil Terdakwa mengocok penis Terdakwa sendiri akan tetapi tidak bangun. Terdakwa juga meraba-raba dan memasukkan jari tangannya ke vagina Anak korban dengan cara digerak-gerakkan akhirnya Anak korban berontak dan berteriak karena sakit tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Selanjutnya Anak korban kaget lalu Terdakwa melepaskan Anak korban

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dari pelukannya lalu Anak korban membuka pintu kamar kos Anak korban akhirnya Anak korban melihat Saksi Ferina Febrizha dan suaminya yang datang akhirnya Anak korban menggunakan selimut dan menutup pintu lagi dengan berusaha memakai baju dan rok Anak korban yang digantung akhirnya Anak korban membuka pintu lagi dan memeluk Saksi Ferina Febrizha. Lalu Anak korban bercerita semuanya Saksi Ferina Febrizha apa yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa untuk mencabuli Anak korban dengan cara Terdakwa berkata diam jangan berisik sambil kedua tangan Anak korban dipegang dan Terdakwa memaksa menyuruh Anak korban untuk memegang penisnya akan tetapi Anak korban tetap tidak mau sedangkan Anak korban melakukan perlawanan pada dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Anak korban berontak, berteriak dan memukul tubuh Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa mencabuli Anak korban, mungkin akan melampiaskan nafsu biologisnya kepada Anak korban dimana yang Anak korban rasakan setelah disetubuhi oleh Terdakwa vagina Anak korban merasa sakit, perih dan dari dalam vagina Anak korban sedikit keluar darah. Akibat yang Anak korban alami setelah dicabuli oleh Terdakwa adalah masa depan Anak korban rusak, trauma dan Anak korban merasa tertekan & merasa takut;

Menimbang, bahwa hal di atas juga dikuatkan sesuai bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor 357/067/102.101/VII/2024, tanggal 02 Agustus 2024 an. STEFFANY SILA ANTHONIO, dengan hasil liang senggama dari seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh (coitus) namun didapatkan robekan selaput dara sampai dengan ke dasar pada jam 2,5,7,10,11 sampai dengan dasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sepotong baju warna putih motif garis warna peach lengan panjang;
- Sepotong celana jeans warna biru;
- Sepotong celana shot pendek warna ungu;
- Sepotong kerudung segiempat warna abu-abu;
- Sepotong BH warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - Sepotong baju warna putih motif garis warna peach lengan panjang;
 - Sepotong celana jeans warna biru;
 - Sepotong celana shot pendek warna ungu;
 - Sepotong kerudung segiempat warna abu-abu;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Sepotong BH warna coklat;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.Sos., M.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota